

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS BANTUAN DAN PERLINDUNGAN DI
KABUPATEN KLATEN**

Naskah Publikasi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun oleh:

Apriliyawan Supatno

20150610096

Program Studi Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2020


HALAMAN PENGESAHAN
PEMENUHAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS BANTUAN DAN PERLINDUNGAN DI KABUPATEN KLATEN

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh
Apriliyawan Supatno
20150610096

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 13 desember 2019

Dosen Pembimbing



Tanto Lailam, SH, LLM.
NIK. 19830311201510 153 059

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apriliyawan Supatno

NIM : 20150610096

Program Studi : Ilmu Hukum

Rumpun : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMENUHAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BANTUAN DAN PERLINDUNGAN DI KABUPATEN KLATEN**. Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Yang Menyetujui



Apriliyawan Supatno

20150610096



I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang dimana penegakkan supremasi hukum dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan secara hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum (*rule of law*) dalam sistem hukum Inggris-Amerika, namun keduanya berbeda karena konsep *rechtsstaat* juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil, mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dimata hukum (*equality before the law*). Hal itu diperjelas dengan adanya perbedaan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl (*rechtsstaat*) dengan A.V.Dicey (*rule of law*). Akhirnya pada perkembangan berikutnya, konsep *rechtsstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).

Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan (misalnya layanan kesehatan dan pendidikan) dan perorangan (dalam bentuk tunjangan). Dana tersebut berasal dari sistem pajak redistribusionis dan sering disebut sebagai contoh "ekonomi campuran". Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin.

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sejak lahir telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabatnya. Di Indonesia hak asasi manusia (HAM) telah di atur dalam Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sementara itu untuk mendapat hidup yang layak telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dengan demikian, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang bersifat Universal, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Selain itu, hak asasi manusia memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bagi fakir miskin seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah diwajibkan memberikan rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan sosial tersebut, diperlukan peran masyarakat, keluarga, organisasi keamanan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa, maka diperlukan suatu sistem percepatan pengentasan kemiskinan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Telah dijelaskan pada bagian ketentuan umum tersebut bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Faktor utama dalam usaha pengentasan kemiskinan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya *disparitas* pendapatan antar daerah. Selain itu, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; hambatan struktural, Sumber Daya Manusia (SDM), rapuhnya kelembagaan dan faktor kultural dan lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan penghantar dari berbagai variabel yang memperbesar resiko kegagalan atau ketidakmampuan. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak buruk bagi lapisan masyarakat. Mulai dari kriminalitas yang semakin meningkat, angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak, hingga munculnya konflik di masyarakat.

I. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di telaah dan dikaji adalah :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten ?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah normatif-empiris yang dimana penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

B. Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung ke lingkungan Pemerintah dan Dinas di Kabupaten Klaten guna mendapatkan data penelitian.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal.134

2. Responden

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden adalah :

- 1) Bappeda Kabupaten Klaten.
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Klaten.
- 3) Koordinator PKH Kabupaten Klaten.
- 4) Fakir miskin penerima manfaat di Kabupaten Klaten.

C. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara kepada pihak terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

D. Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya yang dilakukan dengan bertitik tolak dari analisis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil

analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pemerintah daerah untuk saat ini belum memiliki produk khusus untuk melaksanakan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten, Sehingga dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten masih menggunakan produk dari pusat yang di maksimalkan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait supaya dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Kemiskinan merupakan isu multisektoral, artinya kalau kemudian yang diberikan tugas untuk pengentasan kemiskinan hanya dinas sosial saja, hal itu jelas tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena indikator kemiskinan ini bukan hanya terkait tentang sandang, pangan, papan itu saja. Artinya banyak hal dari sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jadi jika pengentasan kemiskinan itu hanya dibebankan kepada Dinas Sosial saja, hal ini hanya akan menambah beban dan masalah untuk Dinas Sosial.² Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten dikelompokkan dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan, seperti ;

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

² Wawancara dengan Ibu Auli, staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang rehabilitasi sosial, tanggal 11 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten

Adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Program Perlindungan Sosial ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara lain, terutama masalah kemiskinan yang sudah dalam taraf kronis. PKH merupakan program dari pusat dengan cara pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH mencakup 3 aspek bantuan yaitu dari sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu program PKH ini berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS).

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *episentrum* dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan Sosial PKH
- 2) Pendampingan PKH
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
- 4) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dengan adanya PKH ini dapat membantu menurunkan angka kemiskinan warga masyarakat, selain karena besarnya anggaran untuk PKH, KPM PKH juga didampingi oleh tim anggota pendamping PKH. Selain mendampingi dan mengawasi masyarakat, tim pendamping PKH berperan aktif untuk mendorong mental warga masyarakat supaya dengan menerima bantuan dari PKH ini dapat memperbaiki kualitas hidup dan menjadi lebih mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Saat ini di Kabupaten Klaten sendiri masih menyisakan sekitar 54.600 KPM-PKH. Selanjutnya Dinsos akan memasang stiker di setiap rumah KPM PKH supaya dapat menyaring warga yang benar-benar layak menerima. Melalui pemasangan stiker seperti ini besar harapan KPM PKH yang sadar mulai mengundurkan diri jika memang merasa sudah mampu. Pemkab Klaten menargetkan dapat menggraduasi 1.000 KPM PKH setiap tahunnya. Selain itu pemasangan stiker ini juga sebagai penyempurnaan data secara lengkap sehingga Pemkab Klaten dapat mengintervensi upaya pengentasan kemiskinan dengan tepat. di Kabupaten Klaten ada 250 pendamping PKH, setiap pendamping PKH diwajibkan melakukan pendekatan ke KPM PKH terkait pentingnya turut serta mengentaskan angka kemiskinan.³ Landasan hukum dari program PKH ini adalah “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan”.

B. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

³ Wawancara dengan bapak Theo Markis, coordinator PKH Klaten, tanggal 09 Juli 2019 di Kantor PKH Klaten

Apabila ditinjau dari tujuannya KIS tentu merupakan sebuah program yang baik, yang menjadi permasalahan adalah pasca dirilisnya program tersebut, reaksi yang muncul adalah landasan formil dan materiil program KIS. Berbeda dengan BPJS yang memiliki landasan hukum berupa undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Namun hal ini tidak terjadi pada KIS.⁴ KIS merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan.⁵ Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan.

Program KIS yang dicanangkan oleh Pemerintah merupakan program jaminan Kesehatan yang berlaku secara nasional dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program KIS secara regulasi sebenarnya sejalan dengan yang tercantum dalam:

- 1) Pasal 15 ayat 1 UU SJSN “bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya”.

⁴ Zahry Vandawati, Hilda Yunita Sabrie, Widhayani Dian dan Rizky Amalia, “*Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat*”, Jurnal Yuridika, Vol. 31 No. 3, 2016, hal.501

⁵ Ibid, hal.509

- 2) Pasal 13 huruf (a) UU BPJS “bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta”.
- 3) Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bahwa “BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta jaminan kesehatan yang telah didaftarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

Pemkab Klaten menargetkan minimal 95% warga Kabupaten Klaten sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2020 mendatang. Target kepesertaan JKN-KIS itu untuk mendukung program nasional. Ada sejumlah manfaat jika capaian minimal kepesertaan JKN-KIS 95% dari total jumlah penduduk. Salah satu manfaat yakni memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan. Setelah capaian 95% itu terpenuhi, peserta baru JKN-KIS tak perlu menunggu hingga 14 hari untuk mengakses pelayanan kesehatan dan ketika peserta JKN-KIS mandiri mendaftar, mereka langsung bisa mengaktifkan setelah mendaftar. Selain itu, pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas kualitasnya bakal meningkat.⁶

C. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Angka putus sekolah di Indonesia antara lain disebabkan oleh masalah ekonomi baik karena tidak memiliki biaya maupun karena anak harus bekerja,

⁶ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

disamping itu juga mahalny total biaya pendidikan mengakibatkan akses masyarakat kurang mampu agar bersekolah semakin kecil. Hal ini akan berakibat pada siklus alur kemiskinan terus berlanjut, dan negara berpotensi kehilangan arah bagi kader-kader penerus terbaiknya. Untuk mengatasi permasalahan bangsa tersebut, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan untuk kalangan keluarga kurang mampu, pemerintah memberikan bantuan secara besar-besaran kepada masyarakat dari keluarga miskin dengan instrumen KIP sebagai wujud nyata dari pelaksanaan.⁷

Dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan antara lain:

- 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, secara implisit dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014,

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial salah satunya adalah KIP untuk penerima Program Indonesia Pintar. Program tersebut ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Indonesia Pintar

⁷ Ahmad. “Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19 No.1, 2018, hal.524

antara lain yang ditandai dengan pemberian KIP lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan KIP sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA), bahkan anak – anak diluar sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).⁸

KIP di Kabupaten Klaten tersalurkan hampir 100%, sehingga sangat membantu mengurangi angka putus sekolah. Jumlah siswa penerima manfaat KIP tahun 2018 di Kabupaten Klaten mencapai 86.000an siswa. Selain itu, PIP juga membantu pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun. Dalam mendukung PIP, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, Musyawarah Kesepakatan Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengawasi pendistribusian KIP dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui jumlah penerima manfaat KIP dan memastikan bahwa pendistribusian tersebut tepat

⁸ Ahmad. “Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19 No.1, 2018, hal.525

sasaran. Untuk keberhasilan implementasi KIP pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi terhadap data masyarakat rentan miskin atau miskin dalam pembiayaan Pendidikan agar pendistribusian manfaat KIP tetap tepat sasaran.⁹

D. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH)/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan beberapa Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Tujuan dari program BPNT adalah :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁹ Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten, tanggal 24 Juni 2019 di Kantor Bappeda Klaten.

Sementara itu, manfaat dari program BPNT adalah:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan

Untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin, setiap bulannya Pemerintah memberi bantuan pangan sebesar Rp.110.000 namun bantuan tersebut tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pangan berupa beras dan telur. Hal ini Sebagai ganti dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian bantuan berupa pangan ini dilakukan karena jika pemberian bantuan yang diterima oleh masyarakat secara langsung itu adalah dalam bentuk uang dirasa tidak efektif dan tidak tepat dalam penggunaannya. Banyak kasus salah penggunaan terjadi dari hal ini, seperti bantuan yang harusnya digunakan untuk membeli pangan malah digunakan untuk hal diluar pembelian pangan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 masih sekitar 14 persen dan kemudian pada tahun 2018 turun 2 persen menjadi sekitar 12 persen dan

pada tahun 2019 ini angka kemiskinan di Kabupaten Klaten ditargetkan turun menjadi 10 persen. Kemiskinan di Klaten nomor 4 se-Soloraya dan nomor 14 se-Jawa Tengah. Diharapkan program pemerintah BPNT mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten. BNPT yang merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya mampu memenuhi konsumsi pangan rumah tangga miskin. Melalui program BPNT diharapkan mampu mengurangi jumlah warga miskin karena kebutuhan pangan telah terpenuhi. Penerima bantuan BPNT ini sekitar 109.240 KPM di Klaten, Mereka terdiri dari 41.611 KPM yang memang sudah masuk dalam PKH tetapi ada tambahan dari non PKH sebanyak 67.629 KPM.¹⁰ Landasan hukum dari BPNT adalah “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”.

E. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi standar untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Dari sisi sasaran RTLH adalah fakir miskin yang sudah ada di Basis Data Terpadu (BDT). Jadi pada prinsipnya sama dengan PKH maupun BPNT.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Pratomo, staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang kesejahteraan sosial, tanggal 09 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

Harapannya dari pemerintah yaitu sasarannya pada keluarga miskin yang ada dalam bdt. Berikut adalah tujuan dari program pemerintah RTLH :

1. Merehabilitasi atau memperbaiki rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat.
2. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial.
3. Menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat setempat.

Sumber pendataan RTLH adalah dari BDT. proses dari BDT tersebut dimulai dari Dinas Sosial yang mendapat BDT dari BPS, kemudian Dinas Sosial melakukan verifikasi ke lapangan melihat sesuai dan tidaknya kondisi dilapangan dengan data yang diterima oleh Dinas Sosial dari BPS. Berikut adalah kriteria kepala keluarga penerima bantuan RTLH adalah :

1. Masuk keluarga fakir miskin dan diprioritaskan penerima bantuan sosial pangan, peserta PKH, atau masuk dalam BDT.
2. Rumah yang ditempati masuk dalam kategori tidak layak huni.
3. Memiliki sertifikat/ surat keterangan kepemilikan tanah milik sendiri.
4. Bersedia tidak menjual/ menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 tahun setelah mendapat bantuan RTLH dari kementerian sosial.

Kriteria rumah tidak layak huni yang menerima bantuan sosial RTLH adalah

1. Rumah yang dindingnya terbuat dari bambu/ kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok yang usang dan berlumut.
2. Lantainya yang masih tanah/ terbuat dari kayu/ semen/ keramik dengan kondisi yang tidak baik/ kualitas rendah.

3. Atapnya yang masih terbuat dari ijuk/ rumbia atau seng/ genteng/ asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
4. Belum memiliki penerangan atau penerangan bangunan tempa tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
5. Luas lantai rumah kecil kurang dari 7,2m²/ orang. Dan tidak mempunyai tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus.

Bantuan RTLH yang diterima oleh fakir miskin hanya sekali dalam program ini yaitu dengan nilai kisaran bantuan sebesar Rp 15.000.000. per 1 unit rumah. Dan belum dipotong pajak.

Di wilayah Kabupaten Klaten masih ada 10.000 rumah tak layak huni yang masih berdiri. Setiap desa penerima dana desa tahun 2018 diwajibkan untuk digunakan merehab. Ketentuan peruntukan dana desa untuk merehab rumah tak layak itu tercantum di petunjuk teknis penggunaan dana desa 2018. Bagi desa yang masih ada rumah tak layak, per desa diwajibkan minimal merehab lima unit rumah tak layak huni. Namun apabila desa mampu lebih banyak justru lebih baik sehingga program rehab RTLH segera selesai. Jumlah desa penerima dana desa di Klaten sebanyak 391 desa. Apabila satu desa minimal lima unit maka rumah yang direhab tahun 2018 sebanyak 1.955 unit. Dengan standar bantuan Rp 10 juta, maka diharapkan setiap desa mampu sebab jumlah dana desa mencapai ratusan juta rupiah. Selain dari dana desa, tahun ini Pemkab Klaten melalui APBD 2018 mengalokasikan program rehab RTLH sebanyak 2.500 unit dengan bantuan sebesar Rp 10 juta. Ditambah dengan rehab RTLH APBD Jateng, APBN serta program

corporate social responsibility (CSR) swasta. Maka tahun ini ditargetkan RTLH yang tertangani sebanyak 4.000 unit. Data terakhir tahun 2017, jumlah RTLH yang belum direhab masih 10.000 unit. Apabila tahun ini bisa mencapai 4.000 unit maka sisanya 6.000 unit akan diselesaikan sampai tahun 2020. Pemkab optimistis tahun 2020 semua RTLH bisa dibangun. Desa harus ikut berperan mengentaskan RTLH warganya.¹¹ Landasan hukum RTLH adalah “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan”

¹¹ Wawancara dengan ibu Auli, staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang rehabilitasi sosial, tanggal 11 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Angka prosentase kemiskinan di wilayah Kabupaten Klaten setiap tahun dapat ditekan. Dengan adanya program bantuan pengentasan kemiskinan ini harapannya masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah Kabupaten Klaten ini dapat terpenuhi hak-haknya dan kedepan mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya sehingga taraf hidupnya dapat terus meningkat dan masyarakat kurang mampu dapat menjadi mandiri dan sejahtera hidupnya. Rumah keluarga fakir miskin di Kabupaten Klaten yang tidak layak huni kini telah menjadi layak huni berkat adanya RTLH. Kebutuhan pangan fakir miskin di Kabupaten Klaten terbantu dengan adanya BPNT. Kemudian kebutuhan masyarakat yang berada dibawah angka kemiskinan dapat terbantu dengan adanya PKH. Angka putus sekolah semakin berkurang dengan adanya PIP-KIP. Jaminan kesehatan masyarakat dapat terbantu dengan adanya JKN-KIS. Pola hidup masyarakat semakin membaik dengan adanya program PHBS. Selain program bantuan berbasis bantuan dan perlindungan, program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat dan umkm dapat menjadikan warga masyarakat menjadi mandiri dan dapat menurunkan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Klaten.

B. Saran

Kemiskinan merupakan permasalahan *multisectoral* sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini memerlukan kerjasama berbagai pihak supaya

dapat terkoordinasi dan dapat mempercepat penekanan angka kemiskinan. Selain itu Pemda sesegera mungkin membuat produk program pengentasan fakir miskin dan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin sendiri. Kemudian diikuti dengan pembuatan dan penerbitan Perda yang mengatur tentang program pengentasan fakir miskin dan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin, karena hingga saat ini di Pemda Kabupaten Klaten belum ada perda yang mengatur tentang pemenuhan hak dan penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.

Jurnal

Zahry Vandawati, Hilda Yunita Sabrie, Widhayani Dian dan Rizky Amalia, “*Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat*”, Jurnal Yuridika, Vol. 31 No. 3, 2016.

Ahmad. “*Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)*”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.19 No.1, 2018.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Heri Pratomo. staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

Wawancara dengan bapak Theo Markis, koordinator PKH Klaten.

Wawancara dengan ibu Auli, staff dinas sosial Kabupaten Klaten bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

Wawancara dengan ibu Rekyan Woro Siwi, staff sosial budaya Bappeda Klaten.

.